



PUTUSAN

Nomor: 781/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0543/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 25 November 2024, memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., M. Fajrul Falah, S.H., dan Rendi Kurnia, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum A H M & PARTNER beralamat di Jalan Cokrosuwarno Sukaraja V Desa Sukaraja kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: m.fajrulfalah03@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

**Termohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw



Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 781/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2018, dengan wali nikah Kakak Kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0113/037/III/2018 pada tanggal 15 Oktober 2024;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon di dasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Duda Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama, hingga akhirnya berpisah, saat ini Termohon pulang ke kediaman keluarga Termohon sesuai alamat diatas;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - i. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan perkataan dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon kerap kali keras kepala serta selalu meminta cerai kepada Pemohon, sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi hampir setiap harinya;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw*



ii. Bahwa Termohon selalu memperlakukan persoalan pendapatan Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dari penghasilan Pemohon hingga saat ini, selain itu Termohon juga tidak pernah mau memberikan nafkah bathin tanpa dasar dan alasan yang jelas, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2024 dengan sebab bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan tetap saja tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat dari Pemohon serta Termohon yang kerap bersikap egois dan acuh terhadap Pemohon sebagai suami Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan kontrakan tanpa izin dan pamit kepada Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon yang selalu menolak untuk diajak kembali kediaman bersama dan berumah tangga lagi dengan Pemohon, membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

MAKA berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon, didepan persidangan Pengadilan Agama Pringsewu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., M. Fajrul Falah, S.H., dan Rendi Kurnia, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum A H M & PARTNER beralamat di Jalan Cokrosuwarno Sukaraja V Desa Sukaraja kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: m.fajrulfalah03@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0543/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 25 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 25 November 2024 dan 11 Desember 2024 dan ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban dari Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah Mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan juga saksi-saksi sebagai berikut:

## A.

### Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah antara Pemohon dan Termohon Nomor 0113/037/III/2018, Tertanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung yang telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor 470/537/VII.01.03/X/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung yang telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P2;

## B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di kabupaten Pesawaran sampai akhirnya pisah rumah;
- bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- bahwa awal mula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon karena Termohon boros sering belanja online tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini saksi tahu karena saksi melihat sendiri kurir paket selalu datang ke rumah Pemohon dan Termohon 2-3 kali dalam seminggu;
- bahwa saksi sering kali melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dan Pemohon juga sering curhat kepada saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak setahun yang lalu, Termohon yang pergi pulang sendiri ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu dan sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi berkunjung bertemu dan tinggal bersama dengan Pemohon dan sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi yang juga sebagai RT sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi yang demikian saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam membenahi rumah tangganya kembali;

**2. Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Kabupaten Peswaran sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awal mula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi mulai ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon boros suka belanja online tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering keluar tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa perihal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat, mendengar dan menyaksikan pertengkarnya secara langsung sebanyak tiga kali;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak setahun yang lalu, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
- Bahwa yang pergi adalah Termohon, pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon saling berkunjung dan hidup bersama layaknya suami istri yang harmonis;
- Bahwa saksi sudah pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada kuasa hukum Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., M. Fajrul Falah, S.H., dan Rendi Kurnia, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum A H M & PARTNER beralamat di Jalan Cokrosuwarno Sukaraja V Desa Sukaraja kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: m.fajrulfalah03@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0543/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 25 November 2024, bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan orang yang beragama Islam dan menikah dengan cara agama Islam maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Hukum Islam dan telah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dan Termohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon /*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonan Pemohon adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga yang seharusnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan perkataan dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon kerap kali keras kepala serta selalu meminta cerai kepada Pemohon, sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi hampir setiap harinya, Termohon selalu memperlakukan persoalan pendapatan Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dari penghasilan Pemohon hingga saat ini, selain itu Termohon juga tidak pernah mau memberikan nafkah bathin tanpa dasar dan alasan yang jelas, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 dan selama itu pula Termohon juga tidak pernah berkunjung dan hidup bersama lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina dan melanjutkan kembali mahligai rumah tangganya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu gugatan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai Pasal dan dalil syar'i/doktrin ulama yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1, P2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Duplikat Buku Nikah) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum maka bukti (P1) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon) merupakan akta otentik, bermeterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal yang mana didalam identitas tersebut di terangkan bahwa Pemohon saat ini tempat tinggal di Kepala Desa xxxx, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang Saksi dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon telah dewasa dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formil

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 172 dan 174 RBg. Bahwa kedua orang saksi Pemohon juga telah disumpah menurut agamanya maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama terakhir di rumah bersama Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sampai akhirnya pisah rumah, dan telah dikaruniai satu orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020 yang disebabkan Termohon boros suka belanja online tanpa sepengetahuan Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri dan berdasarkan cerita dari Pemohon, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon perihal telah mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dimediasi oleh pihak keluarga secara langsung dan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dan bukti-bukti dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan Termohon boros suka belanja online tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 2) Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- 3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur dibolehkannya terjadi suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon boros suka belanja online tanpa sepengetahuan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon , oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 yaitu Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak setahun yang lalu dan selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri maka Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi, Majelis Hakim memandang Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Pemohon dan Termohon baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi :

## الضرار يزال

Artinya : “ Kemudlaratan itu harus dihindari ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

لَا يَجْزِيكَ اللَّهُ عَمَّا كَانَتْ تَلْمِذَةً لِّمَنْ يَخْتَارُ  
لَا يَجْزِيكَ اللَّهُ عَمَّا كَانَتْ تَلْمِذَةً لِّمَنْ يَخْتَارُ

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 781/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 25 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon dan kuasa hukumnya** tanpa hadirnya **Termohon** ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurul Hikmah, S.Sy.**

**Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Oktavia, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp36.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp181.000,00</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)